



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Untuk Dinas

P U T U S A N

Nomor : 42/Pdt/2013PT Smg.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding yang dilakukan oleh Hakim Majelis dalam sidangnya telah menjatuhkan putusan sebagai tertera dibawah dalam perkara antara :
SRI KARSIH ;

**pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di JL.
Argosari Tetep RT 05 / RW 03 Kel. Randuacir
Kec. Argomulyo Kota Salatiga ;**

**Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15
April 2012, telah memberikan Kuasa kepada M.
M. SEMUEL NGEFAK, SH dan PAUL HARIWIJAYA, SH
Advokad / Penasehat Hukum beralamat:
Perumahan Candirejo Permai Jl. Asoka 47-49
Jombor, Kec. Tuntang, Kabupaten Semarang ;
selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula
Penggugat ;**

M E L A W A N :

**VISHNU, pekerjaan swasta, beralamat Perum yudistira
Blok C-98 RT.007/RW.008 Kel. Dukuh Kec. Sidomukti
Kota Salatiga ;-----**

**selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula
Tergugat ;-----**

**Pemerintah Republik Indonesia, Cq Menteri
Agraria Kepala Kantor Pertanahan Pusat, Cq
Kepala Kantor Pertanahan wilayah Jawa**

Hal 1 dari 5 Halaman Put. No. 42/Pdt/2013/PT Smg

Disclaimer

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*



Tengah, Cq. Kepala Pertanahan Kota
Salatiga ;-----

dalam hal ini diwakili oleh
kuasanya :-----

- **ELLY AGUSWATI, SH. (NIP.19600805 1991032001):** Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan, pada Kantor Pertanahan Kota Salatiga ;-----

- **SUHODO, A, Ptnh (NIP. 19631003 1986031003):** Kepala Subseksi Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Salatiga ;-----

- **EKO BUDI IRIANTO, SH (NIP.19640721 198903 1001):** Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan, pada Kantor Pertanahan Kota Salatiga ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 600.14 / 33.73 / 347 / VI / 2012

tertanggal 15 Juni 2012, dimana selanjutnya kuasa Turut Tergugat mengalami pergantian dengan kuasa yang baru berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 600.14/33.73/487/X/2012 tertanggal 01 Oktober 2012,

yaitu :-----

- **EFRIZAL, SH (NIP.19630216 198603 1 004):** Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan, pada Kantor Pertanahan Kota Salatiga ;-----



- **EKO WIDIATMO, SH. (NIP. 19610830 198303 1003):** Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan, pada Kantor Pertanahan Kota Salatiga ;---
- **SRIBOEDIHARTI WAHYUNINGSIH, SH. (NIP.19700717 199403 2 004):** Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan, pada kantor Pertanahan Kota Salatiga ;-----

Selanjutnya disebut sebagai turut Terbanding semula turut Tergugat ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkaranya seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Salatiga tanggal 4 Desember 2012 Nomor. 33 / Pdt.G / 2012 / PN Sal. dalam perkara para pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sebanyak Rp. 1.411.000,- (Satu Juta Empat ratus Sebelas Ribu Rupiah) ;-----

Membaca Relas Pemberitahuan Putusan tertanggal 5 Desember 2012 yang menerangkan

Hal 3 dari 6 Halaman Put. No. 42/Pdt/2013/PT Smg



bahwa telah diberitahukan kepada Tergugat tentang putusan Pengadilan Negeri Salatiga tanggal 4 Desember 2012 Nomor. 33/Pdt.G/2012/PN Sal. ;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Salatiga, yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Desember 2012 Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Salatiga tanggal 4 Desember 2012 Nomor. 33 / Pdt.G / 2012 / PN Sal., permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak para pihak lawannya masing-masing pada tanggal 27 Desember 2012 dan tanggal 28 Desember 2012 ;

Membaca Memori Banding tertanggal 8 Januari 2013 dari Kuasa Penggugat / Pembanding, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga tanggal 8 Januari 2013 dan isinya telah diberitahukan kepada para pihak lawannya masing-masing pada tanggal 17 Januari 2013 dan tanggal 18 Januari 2013 ;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara masing-masing tertanggal 7 Januari 2013 dan 14 Januari 2013, bahwa kepada para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung setelah pemberitahuan tersebut ;

TENTANG HUKUMNYA :

Hal 4 dari 6 Halaman Put. No. 42/Pdt/2013/PT Smg



Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan banding yang

diajukan Pembanding semula Penggugat masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding didalam Memori bandingnya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa judex factie telah keliru dan atau kurang cermat menerapkan hukum sebagaimana tertuang dalam perkara Perdata No. 33/Pdt.G/2012/PN Sal, tertanggal 4 Desember 2012 ;**
- Bahwa sangat keberatan apabila judex factie menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan alasan Notaris tidak diikutkan sebagai pihak dalam gugatan ini ;**
- Bahwa Tergugat mengakui apa yang didalilkan Penggugat/Pembanding yang mengatakan bahwa sertifikat identitas HM No. 01607 a/n Sri Karsih seluas \pm 829 M2 yang terletak di Kecamatan Argomulyo, Kelurahan Randuarir adalah milik Penggugat ;**
- Bahwa Tergugat mengakui perjanjian tertanggal 24 Nopember 2011 bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak terjadi jual beli yang ada hanya hutang piutang ;**
- Bahwa Tergugat mengakui kebenaran keterangan saksi yang diajukan Penggugat ;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan

Hal 5 dari 6 Halaman Put. No. 42/Pdt/2013/PT Smg



meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Salatiga tanggal 4 Desember 2012 Nomor. 33 / Pdt.G / 2012 / PN Sal., dan telah membaca serta memperhatikan dengan seksama Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menyampaikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan - pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri sehingga putusan Pengadilan Negeri Salatiga tanggal 4 Desember 2012 Nomor. 33 / Pdt.G / 2012 / PN Sal., dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding tetap dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;



Mengingat akan pasal - pasal dari Undang - Undang serta ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- **Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat ;**
- **Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Salatiga tanggal 4 Desember 2012 Nomor. 33 / Pdt.G / 2012 / PN Sal., yang dimohonkan banding tersebut ;**
 - Menghukum Pemanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus Lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Majelis pada hari Rabu, tanggal 10 April 2013 yang terdiri dari ISKANDAR TJAKKE, SH.MH. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Ketua Majelis, H. SUDJONO, SH. dan DJOKO SEDIONO, SH.MH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 14 Pebruari 2013 Nomor. 42/ Pdt/2013/PT Smg, putusan mana pada hari RABU, tanggal 10 APRIL 2013 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan dibantu Panitera Pengganti ANDRIANI TRI WISMINTARTI, SH. tanpa hadirnya para pihak yang berperkara ;

Hal 7 dari 6 Halaman Put. No. 42/Pdt/2013/PT Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim-Hakim Anggota
Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

H. S U D J O N O, SH.
ISKANDAR TJAKKE, SH.MH.

ttd.

DJOKO SEDIONO, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd

ANDRIANI TRI WISMINTARTI, SH.

Biaya-biaya :

- **Meterai Putusan..... Rp.**
6.000,-
- **Redaksi Putusan.....Rp.**
5.000,-
- **Biaya Pemberkasan..... .Rp.**
139.000,-

Jumlah.....Rp.
150.000,-

(seratus lima
puluh ribu rupiah)